



**ANALISIS YURIDIS PROSES KADERISASI PADA PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PENURUNAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Gatot Satrio Utomo, Hayatun Hamid**

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

**Abstrak**

Negara demokrasi merupakan suatu negara yang memiliki prinsip bahwa rakyat harus ikut terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu negara demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai bentuk pengejawantahan dari adanya sistem demokrasi maka dibentuklah partai politik yang bertujuan untuk mewadahi berbagai macam aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan suatu negara. Dalam realitanya partai politik seringkali melahirkan para pelaku tindak pidana korupsi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa rata-rata pelaku tindak pidana korupsi adalah kader politik. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melakukan penelitian terkait korelasi antara proses kaderisasi dalam tubuh partai politik dikaitkan dengan maraknya kader partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis ialah metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya korelasi antara proses kaderisasi pada partai politik dengan maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kader partai politik. Penulis berpandangan bahwa cost politik yang ahrus dikeluarkan oleh para politisi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu sangatlah mahal sehingga tentu saja sang politisi harus mengganti cost yang telah ia keluarkan pada saat kampanye apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan tertentu.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Kaderisasi, Tindak pidana Korupsi.

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk yang akan selalu hidup berkelompok atau dengan kata lain manusia merupakan makhluk yang akan selalu hidup bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi berbagai macam kebutuhannya secara mandiri. Berdasarkan catatan sejarah kelompok-kelompok manusia akan terus bergabung menjadi suatu kelompok yang lebih besar sehingga membentuk suatu kerajaan yang dipimpin oleh seseorang yang dianggap cakap atau mampu menjalankan pemerintahan.

Seorang raja atau pemimpin pada masa lampau biasanya dianggap sebagai keturunan Tuhan atau Dewa, sehingga ucapan sang raja akan dianggap sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya itu seorang raja juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau mengadili berbagai macam sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan tersebut sebenarnya telah menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu bahwa kekuasaan raja menjadi sangat absolut sehingga berpotensi untuk menimbulkan adanya kesewenang-wenangan.

Perkembangan pemikiran diabad pertengahan terkait sistem ketatanegaraan memunculkan suatu gagasan dimana kekuasaan raja harus dibatasi untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu munculah sebuah konsep yang kita kenal dengan trias politika.

Pembatasan kekuasaan raja pada dasarnya bertujuan agar masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam hal pengelolaan negara. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan negara sebenarnya telah lama di realisasikan saat zaman Yunani kuno, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam roda pemerintahan. Prinsip pelibatan masyarakat dalam roda

pemerintahan merupakan hal yang kita kenal sebagai demokrasi yang pada intinya seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Partisipasi masyarakat atau rakyat dalam roda pemerintahan pada era modern seperti saat ini biasanya diwakili oleh sebuah partai politik. Partai politik dianggap sebagai wadah atau sarana untuk masyarakat menyampaikan berbagai macam aspirasi dalam rangka perbaikan bagi berbagai macam kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih dari itu partai politik menjadi tempat atau rumah bagi para kader untuk di didik dan dilatih menjadi para pemangku kebijakan atau enajdi para pimpinan.

Fungsi partai politik dalam negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat fundamental, mengingat partai politik menjadi alat atau sarana penyambung lidah dari masyarakat untuk memberikan masukan atau kritikan bagi para pemangku kebijakan. Selain itu pula partai politik menjadi rahim dari lahirnya para calon-calon pemimpin dan pemangku kebijakan. Dengan fungsi partai politik yang begitu fundamental seharusnya partai politik dapat melahirkan kader-kader yang memiliki kualitas dan integritas bagi kemajuan suatu negara. Di Indonesia sendiri partai politik memiliki posisi yang sangat strategis dalam hal melahirkan calon-calon pemimpin dimasa depan. Hal tersebut diperkuat dengan konstitusi negara republik Indonesia yang menyatakan bahwa calon presiden republik Indonesia harus di usung oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Keberadaan partai politik di Indonesia telah mengalami berbagai macam dinamika dari awal negara republik Indonesia berdiri hingga pasca reformasi. Beberapa permasalahan timbul yang disebabkan dari proses kaderisasi pada partai politik yang diantaranya mengakibatkan

banyaknya kader partai politik yang tersandung masalah korupsi. Dari berbagai macam partai politik besar di Indonesia hampir semua partai politik pasti memiliki kader yang tersandung masalah korupsi. Hal-Hal tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana optimalisasi proses kaderisasi pada partai politik dalam rangka menurunkan tingkat pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa ada hubungan sebab akibat antara proses kaderisasi pada partai politik dengan tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia

### IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana optimalisasi proses kaderisasi pada partai politik dalam rangka menurunkan tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam mengoptimalkan proses kaderisasi pada partai politik dalam rangka menurunkan tingkat tindak pidana korupsi ?

### METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian, menggunakan deskriptif analisis ialah memberikan gambaran secara umum lengkap dan sistematis mengenai optimalisasi proses kaderisasi ada partai politik terhadap maraknya tindak pidana korupsi.

2. Metode Pendekatan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative maksudnya dalam menelaah masalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahap Penelitian, dilakukan dengan melalui 2 tahapan, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, dan dan putusan hakim).<sup>2</sup> Kedua adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>3</sup>Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti,

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

jurnal dan makalah tentang Proses Kaderisasi pada Partai politik . ketiga, adalah Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap baha hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi). Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Adapun penelitian lapangan merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data-data sekunder.

4. Metode Analisis Data, Adapun data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lapangan mauun kepustakaan dianaliss dengan metode yuridis kualitatif. Hal tersebut berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan menarik kesimpulan yang tidak menggunakan rumus-rumus matematika.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Optimalisasi proses kaderisasi pada partai politik dalam rangka menurunkan tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia**

Partai politik merupakan salah satu bentuk implemenasi dari penerapan prinsip demokrasi yang diterapkan

dalam suatu negara. Keberadaan artai politik menjadi ujung tombak dari pelaksanaan prinsi demokrasi, hal tersebut dikarenakan partai politik menjadi wadah atau sarana dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat bagi keberlangsungan roda pemerintahan.

Partai politik memiliki peranan yang sangat fundamental dikarenakan dalam partai politik telah berjalan suatu mekanisme atau sistem kaderisasi dimana dalam mekanisme tersebut seseorang dididik dan dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Sistem demokrasi yang dianut oleh negara republik Indonesia memberikan ruang yang sangat besar bagi partai politik untuk mencetak kader-kader yang dipersiapkan sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Dalam kenyataanya pelaku tindak pidana korupsi rata-rata merupakan kade partai politik. Jika kita mnegetahui tentang nama-nama partai politik di Indonesia maka rata-rata hampir semua partai politik di Indonesia memiliki kader yang pernah tersangkut tindak pidana korupsi. Kenyataan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua tentang bagaimana mekanisme dan sistem kaderisasi dalam partai politik.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tentu menjadi agenda yang sangat utama dalam setiap rezim pemerintahan di Indonesia. Pencegahan tindak pidana korupsi sebetulnya dapat dimulai dari mekanisme dan sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rata-rata partai politik pada saat ini hanya berfikir pragmatis yaitu akan mencalonkan seseorang yang memiliki masa yang sangat banyak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu tanpa mempertimbangkan kualitas dan integritas. Kenyataan tersebut tentu akan berbanding lurus dengan kualitas kinerja dari seseorang yang tidak memiliki integritas.

Partai politik seyogyanya memiliki visi dan tujuan dalam rangka mencetak kader-lader yang memiliki kualitas dan integritas serta tidak hanya berfikir pragmatis yaitu bagaimana merebut atau mengisi jabatan-jabatan tertentu saja. Partai politik memiliki peluang yang sangat besar untuk memberikan kepada bangsa ini para pemimin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Oleh sebab itu proses kaderisasi dalam tubuh partai politik harus dilaksanakan secara benar yaitu dengan memberikan pemahaman dan pendidikan kepada kader-kader agar dapat memiliki kualitas dan integritas

Pendidikan dan pemahaman terkait bahaya dari tindak pidana korupsi harus selalu ditanamkan dalam proses kaderisasi pada tubuh partai politik. Dengan demikian jika pemahaman dan pendidikan anti korupsi telah secara kontinyu diberikan kepada para kader maka setidaknya-tidaknya hal tersebut akan selalu di ingat dan dipegang teguh oleh kader-kader partai politik ada saat mereka menduduki jabatan publik.

## **2. Kendala-kendala dalam mengoptimalkan proses kaderisasi pada partai politik dalam rangka menurunkan tingkat tindak pidana korupsi**

Sistem demokrasi yang dianut oleh negara republik Indonesia telah memberikan peluang yang sebesar besarnya bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan .

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang

melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi histori yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi<sup>4</sup>

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan<sup>5</sup>

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip dalam Miriam Budiardjo adalah sebagai berikut. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang

---

<sup>4</sup> *Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.*

<sup>5</sup> *Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.*

menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah<sup>6</sup>

Menurut Miriam Budiardjo (2008 : 405-409) fungsi partai politik yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Mekanisme dan sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik yang bebas dari tindak pidana korupsi tentu akan mengalami kendala-kendala diantaranya :

1. Penetapan kemenangan yang ditentukan oleh suara terbanyak. Hal tersebut tentu akan berpotensi untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi dikarenakan seseorang akan berusaha menghalalkan berbagai macam perbuatan demi meraih kemenangan dan menduduki jabatan-jabatan tertentu
2. Terlalu mahal nya cost atau biaya politik sehingga menyebabkan seorang kader partai politik akan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi apabila ia menduduki jabatan tertentu dikarenakan yang bersangkutan harus mengembalikan biaya yang telah ia gunakan untuk meraih kemenangan.
3. Banyaknya tuntutan dari partai politik terhadap kader-

kadernya yang telah menduduki jabatan –jabatan tertentu. Realita tersebut menyebabkan para kader partai politik harus mencari sumber dana dalam rangka memenuhi berbagai macam tuntutan dari partai politik kepada para kader. Realita tersebut tidak jarang menyebabkan para kader partai politik melakukan tindak pidana korupsi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Bahwa mekanisme dan sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik harus lebih di optimalkan lagi sehingga kader-kader partai politik dapat menjadi pemimpin bangsa yang memiliki kejujuran dan rasa bakti kepada bangsa dan negara serta dapat terhindar dari perilaku korup apabila dikemudian hari menduduki jabatan-jabatan tertentu.
2. Dalam peningkatan optimalisasi proses kaderisasi dalam partai politik terdapat beberapa kendala diantaranya penetapan suara terbanyak sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilu atau pilkada, cost atau biaya politik yang terlalu mahal serta banyaknya tuntutan dari partai politik kepada para kader khususnya dalam hal yang bersifat materi

<sup>6</sup>

<https://eprints.uny.ac.id/22291/4/4.%20BAB%20II.>

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.1992

### Sumber Perundang-Undangan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011  
Tentang Partai Politik

### Sumber lainnya

<https://eprints.uny.ac.id/22291/4/4.%20BAB%20I.pdf> dikases pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.00 WIB